

**KEPATUHAN PARA PIHAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
MELALUI ARBITRASE SESUAI DENGAN ISI PERJANJIAN  
(STUDI PERDATA PERJANJIAN JEMBATAN SELAT RENGIT  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**

**Oleh : Firmansyah**

**Program Kekhususan : Perdata BW**

**Pembimbing I: Dr. Firdaus, S. H., M. H.**

**Pembimbing II: Setia Putra, S. H., M. H.**

**Alamat: Jalan Taman Karya, Tampan, Pekanbaru.**

**E-mail : firman0827@student.unri.ac.id**

**ABSTRACT**

*In a construction cooperation there are two parties who are mutually bound by the agreement. The agreement made by both parties is used as the basis and legal umbrella in construction work. It contains rights and obligations, implementation procedures and settlement efforts if there is a dispute between the two parties. The parties to an agreement are usually based on a specific purpose or purpose. The agreement has the goal of creating better conditions for both parties. However, an agreement can also be violated to the detriment of the other party or the term is default. Therefore, this study aims, First, to explain the reasons related to the occurrence of defaults, especially regarding efforts to resolve them. Second, to determine the level of compliance of the parties regarding efforts to settle defaults in accordance with the contents of the agreement.*

*This type of research can be classified in the type of normative research. This research was conducted to determine the level of compliance of the parties, especially related to the contents of the agreement. This agreement forms the basis for implementing the Rengit Strait Bridge Construction project in Meranti Islands Regency, Riau Province.*

*From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the plaintiff's reasons, in this case the Meranti Islands District Government, filed a civil lawsuit for default to the District Court. Whereas in the contract clause it is explained regarding efforts to resolve disputes through arbitration. Second, the compliance of the parties in resolving disputes that are not in accordance with the contents of the agreement that has been made before. The author's suggestions, first, to make efforts to resolve if a dispute occurs such as default should be made based on the contents of the agreement. Second, to comply with each of the contents of the agreement must be based on the self of each party, considering that the agreement is law for both parties, especially when it comes to efforts to resolve disputes arising from the agreement.*

***Keywords: Agreement – Default – Settlement Efforts***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata, hasil-hasil dari pembangunan itu harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut baik pembangunan di bidang fisik maupun pembangunan di bidang non fisik. Berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia yang merupakan Negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).<sup>2</sup> Selain menciptakan keadilan, tujuan hukum adalah mewujudkan kemanfaatan (*rechtsulititeit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>3</sup>

Pengaturan mengenai proyek pembangunan diatur didalam UU Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Didalam pasal 1 UU Nomor 02 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Dalam kasus Pembangunan Jembatan Selat Rengit, terdapat pelanggaran-pelanggaran atau wan prestasi yang dilakukan tergugat. Adapun penggugat dalam kasus tersebut adalah Ibu Hanifah yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sekaligus sebagai perwakilan dari pihak Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan yang menjadi tergugat dalam kasus ini adalah PT. Nindya Karya (Persero) – PT. Relis Sapindo Utama – PT. Mankubuana hutama Jaya, beralamat Jl. Sisingamangaraja KM 7, Harjosari, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Proyek pembangunan Jembatan Selat Rengit merupakan proyek jembatan yang menghubungkan empat pulau besar di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Pulau Tebing Tinggi, Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Padang. Tujuan dari pelaksanaan proyek ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus sebagai akses penghubung antar pulau.

Pembangunan Jembatan Selat Rengit itu merupakan proyek multiyears di bawah kepemimpinan Irwan Nasir kala menjabat Bupati Irwan Nasir. Pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), tahun 2013 sebesar Rp235.000.000.000 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) dan tahun 2014 sebesar Rp102.000.000.000 (seratus dua miliar rupiah). Namun kenyataannya proyek yang dikerjakan PT Nindya Karya (persero), PT Relis Sapindo Utama, dan PT

---

<sup>1</sup> FX. Djumiladi, *Perjanjian pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995. hlm. 1.

<sup>2</sup> Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Palembang, 1998, hlm. 57.

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 85.

Mangkubwana Utama Jaya ini tidak tuntas dan baru berupa pancang-pancang.

Proyek yang direncanakan pada tahun 2012 ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun jamak, yaitu 2012-2014. Namun, proyek yang direncanakan tersebut terjadi sengketa wanprestasi yang melibatkan pemborong pekerjaan dengan yang memberikan borongan. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2020, pihak pemberi borongan dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Daerah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal berdasarkan isi perjanjian No. 600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 tertanggal 1 November 2012.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Kepatuhan Para Pihak Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Arbitrase Sesuai Dengan Isi Perjanjian (Studi Perdata Perjanjian Jembatan Selat Rengit Di Kabupaten Kepulauan Meranti)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana para pihak tidak patuh pada perjanjian dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase?
2. Apa alasan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sedangkan didalam perjanjian disebutkan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kepatuhan para pihak terhadap isi perjanjian dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penggugat bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sementara dalam perjanjian disebutkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

- 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum perdata.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.
- 2) Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:<sup>5</sup>

1. *Compliance* yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan

---

<sup>4</sup> S.Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, dalam <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses, pada, 09 Mei 2023.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152.

apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.

2. *Identification* yaitu Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization* yaitu Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula diadopsinya.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.<sup>6</sup> Penyelesaian sengketa kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi penyelesaian sengketa juga bias dilakukan secara non litigasi.

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Penyelesaian sengketa yang diatur Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi, yang meliputi:<sup>7</sup>

- 1) Konsultasi;
- 2) Mediasi;
- 3) Konsoliasi;
- 4) Negosiasi;
- 5) Penilaian Ahli;
- 6) Arbitrase.

Di Indonesia lembaga yang berkompeten menangani arbitrase adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Lembaga ini bertindak secara independen dalam penegakan hukum dan keadilan. BANI bertindak selalu berdasarkan ketentuan yang berlaku baik yang berupa undang-undang maupun ketentuan internal BANI sendiri, termasuk batasan waktu yang mengharuskan majelis arbitrase harus memberikan putusan. Aturan yang dipergunakan dalam arbitrase bersifat nasional maupun internasional.<sup>8</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.<sup>9</sup> Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran tentang judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan-batasan tentang judul penelitian yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Pembangunan adalah merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu

---

<sup>7</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Almuni, Bandung, 1991, hlm. 2.

<sup>8</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1990, hlm. 132.

---

<sup>6</sup>[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian\\_sengketa](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa), diakses pada, 6 Juni 2023.

bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.<sup>10</sup>

2. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (rule of the game) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).<sup>11</sup>
3. Perjanjian yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>12</sup>
4. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>13</sup>
5. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.<sup>14</sup>
6. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang

telah dibukukan dan membahas tentang sinkronisasi hukum.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji sinkronisasi hukum. Penelitian ini akan membahas permasalahan dengan kajian penelitian asas-asas hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>17</sup> dan pada jenis penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.<sup>18</sup>

Penelitian ini lebih difokuskan pada proses penyelesaian sengketa antara pihak yang dilakukan secara litigasi. Namun, pada perjanjian antara kedua belah pihak disebutkan proses penyelesaian sengketa yang harusnya dilakukan secara non litigasi yaitu melalui lembaga Arbitrase.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

#### a. Bahan hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

---

<sup>10</sup> Suryono, Agus, *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, UB Press, Malang, 2010, hlm. 46.

<sup>11</sup> Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Asprasi Politik Islam, Vol.10, No.1, Juni 2014, hlm. 23.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>14</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 339-340.

<sup>15</sup>

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian\\_sengketa](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa), diakses pada, 6 Juni 2023.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>20</sup>

## **4. Analisis Data**

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>22</sup> yakni

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hlm. 103.

<sup>20</sup> Darmani Rosa, *Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm.71.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

##### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>23</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>24</sup>

##### **2. Bentuk Bentuk Wanprestasi**

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Berikut bentuk-bentuk wanprestasi:

a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini debitur telah dikatakan wanprestasi jika hal itu dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang memaksa debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

b) Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu

---

<sup>23</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hlm. 180.

<sup>24</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

Pelaksanaan mengenai waktu prestasi adalah suatu kewajiban jika hal itu sudah di tetapkan didalam perjanjian, yang mana ketepatan waktu itu menentukan suatu prestasi dapat dikatakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.

- c) Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai
- d) Melakukan prestasi yang dilarang.

### **3. Sebab Akibat Terjadinya Wanprestasi**

Ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu:<sup>25</sup>

#### a) Adanya Kelalaian Debitur

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

#### b) Karena Adanya Keadaan Yang Memaksa

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemampuan debitur.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Hukum**

### **1. Pengertian Kepatuhan Hukum**

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Kesadaran hukum akan ketaatan hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

### **2. Faktor Kepatuhan Hukum**

Hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

#### a) *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

#### b) *Identification*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

---

<sup>25</sup> <https://www.kajianpustaka.com>, diakses pada tanggal 09 Juni 2023.

### c) *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>26</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Konsep Penyelesaian Sengketa

### 1. Pengertian Sengketa

Sengketa atau konflik dalam bahas Inggris terdapat dua istilah pengertian konflik, yakni conflict dan dispute yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau bahasa Indonesia yaitu konflik, sedangkan dispute dapat diterjemahkan dengan arti sengketa.<sup>27</sup>

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat

factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.<sup>29</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

### a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.<sup>30</sup>

### b. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).<sup>31</sup>

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

<sup>27</sup> Asep Yunan Dkk, *Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam*, Scale Up dan IMN, Pekanbaru, 2012, hlm. 23.

<sup>28</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

<sup>29</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

<sup>30</sup> Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_NonLitigasi\\_Tinjauan\\_terhadap\\_Mediasi\\_dalam\\_Pengadilan\\_sebagai\\_Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif), diakses tanggal 09 Juni 2023.

<sup>31</sup> Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Konsultasi;
- 2) Mediasi;
- 3) Negosiasi;
- 4) Konsoliasi;
- 5) Pendapat para ahli;
- 6) Arbitrase.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan binding (mengikat) bagi para pihak dan pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan secara sukarela.

Perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa perdata yang terjadi kepada Lembaga arbitrase, dimana dalam kesepakatan tersebut dimuat pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Perjanjian ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya atau dalam perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa atau perselisihan. Pilihan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian dan harus dibuat secara tertulis. Dalam prakteknya pencantuman arbitrase dalam perjanjian disebut dengan pencantuman klausula arbitrase.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Riski Abdriana Yuriani, *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm. 21- 24.

<sup>33</sup> Galuh Eva Purnama, *Klausula Arbitrase dalam Kontrak Perusahaan Patungan*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 34.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Bagaimana Kepatuhan Para Pihak Terhadap Isi Perjanjian Terkait Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Perjanjian merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia modern. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>34</sup>

Didalam pembentukan perjanjian antara kedua belah pihak, biasanya terlebih dahulu harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pembuatannya. Salah satunya adalah landasan atau asas-asas dalam pembentukannya. Berikut asas-asas dalam pembentukan suatu perjanjian:

- a. Asas *konsensualisme* atau asas sepakat adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan itu timbul atau dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat atau kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Dalam asas ini, disebutkan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsesus belaka.<sup>35</sup>
- b. Asas kebebasan berkontrak Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang

---

<sup>34</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 338.

<sup>35</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 85.

dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, memenuhi syarat sebagai perjanjian, tidak dilarang oleh Undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>36</sup>

- c. Asas *pacta sun servanda* Asas kekuatan mengikat merupakan suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.
- d. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Menurut J. Satrio penafsiran itikad baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.

Pada Perjanjian Jembatan Selat Rengit dijelaskan beberapa keadaan wanprestasi yang menunjukkan bahwa tidak ada kepatuhan dari salah satu pihak terkait perjanjian yang telah dibuat. Selain itu, upaya penyelesaian yang seharusnya dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia juga terabaikan dengan bukti adanya perkara gugatan dan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 30.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu perjanjian yang dijadikan sebagai hukum bagi kedua belah pihak. Suatu perjanjian hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan perjanjian itu masih rendah, sebaliknya semakin efektif suatu perjanjian itu dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifannya.

Dapat penulis simpulkan bahwa upaya yang ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa ini belum menemukan jalan keluar yang sesuai untuk kedua belah pihak. Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berisikan kompetensi absolut bagi pihak tergugat serta pernyataan tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jadi, hingga saat ini belum ada titik terang terkait upaya penyelesaian sengketa proyek Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti karena alasan-alasan tertentu. Selain itu hal ini juga melanggar pasal 17 nomor (3) perjanjian Pembangunan Jembatan Selat Rengit.

Dijelaskan dalam pasal 17 nomor (3) terkait upaya penyelesaian sengketa yaitu:

“Bila terjadi perselisihan kedua belah pihak pada dasarnya akan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Bila dengan jalan musyawarah tidak dapat dicapai suatu penyelesaian persetujuan antara kedua belah pihak, maka dibentuk suatu Panitia Perwasitan. Apabila dengan kedua cara tersebut diatas belum juga dapat penyelesaian maka kedua belah pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai pemutus sengketa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).<sup>37</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepatuhan dari kedua

---

<sup>37</sup> Pasal 17, *Perjanjian Jembatan Selat Rengit*, hlm. 17.

belah pihak terkait penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 17 nomor (3) Perjanjian Jembatan Selat Rengit. Sebaliknya, perjanjian yang mengharuskan penyelesaian melalui arbitrase justru dilakukan di Pengadilan Negeri.

## **B. Alasan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri**

Dalam hal proyek pembangunan jembatan Selat Rengit, Kuasa Pengguna Anggaran yaitu DUPLI JULIANDRI, ST yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 151 tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 08 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 September 2012, selanjutnya disebut KPA.<sup>38</sup>

Pihak kedua yang berbentuk kemitraan yang beranggotakan PT. Nindya Karya (Persero), PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubwana yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terjadap KPA berdasarkan kontrak yang diwakilkan oleh Ir. Dharma Arfiadi.<sup>39</sup>

Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah adalah dengan jalur litigasi atau pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 dalam pokok perkara Nomor 631/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang diketuai oleh Hakim Ketua Kadarisman Al Riskandar, SH., MH, Rosmina, SH., MH dan Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum yang

masing-masing sebagai Hakim Anggota, mengadili:<sup>40</sup>

1. Mengabulkan eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Secara Mutlak (Kompetensi Absolut) dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 631/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst;
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.280.000 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Selain mengabulkan eksepsi dari tergugat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata Nomor 631/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst karena sesuai dengan isi perjanjian Pasal 17 angka 3. Dalam pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang ADR dan Arbitrase disebutkan bahwa:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

Jadi, secara hukum pihak tergugat tidak bisa mengajukan perkara perdata ke Pengadilan Negeri jika terdapat klausul atau perjanjian sebelumnya yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di Arbitrase. Lalu, apa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perkara perdata tersebut ke Pengadilan Negeri jika terdapat perjanjian terkait upaya penyelesaiannya?

Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak

---

<sup>38</sup> Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001, hlm. 1.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 2.

---

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor 631/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat.<sup>41</sup>

Pada dasarnya, baik *HIR* (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) maupun *RBg* (*Rechtsreglement Buitengewesten*), tidak ada ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat dan isi gugatan, cara-caranya serta bentuknya atau bagaimana suatu gugatan harus dibuat. Dalam pasal 118 *HIR* dan 142 *RBg* hanya mengatur bagaimana suatu gugatan harus diajukan. Keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah mutlak karena apabila tidak dipenuhi dalam menyusun gugatan maka akan berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh Hakim dengan Amar putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*).<sup>42</sup>

Untuk kedua belah pihak yang merasa hak perdatanya merugi bisa melakukan pengajuan perkara di pengadilan guna mendapatkan kesepakatan mutlak sesuai dengan aturan yang sudah ada, ialah melalui caradengan melakukan pengajuan tuntutan untuk pihak yang sudah membebani. Pemikiran untuk melakukan gugatan diserahterimakan seluruhnya terhadap pihak dari yang mempunyai kepentingan. Oleh karena itu yakni suatu penegakan dari asas hakim bersifat menunggu dari hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa:

---

<sup>41</sup> I Wayan Wardiman Dinata, Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>42</sup>Nasrun Hipan, Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk), *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol.7 No.7, April 2017.

<sup>43</sup>Ni Made Intan Maharani, Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar), *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol.2 No.1, Tahun 2020.

1. Proyek pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai kontrak Rp. 447.611.387.000 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2012-2014.
2. Penggugat bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Pihak Pemerintah Daerah dan Kontraktor yang memenangkan lelang sepakat menandatangani kontrak kerja sesuai dengan perjanjian No. 600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 tertanggal 1 November 2012.
4. Penyelesaian sengketa wanprestasi antara pihak Pemerintah Daerah dengan Kontraktor yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.
5. Pihak Pemerintah Daerah justru melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2020 dengan Nomor Register 631/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Tentu berdasarkan isi perjanjian hal ini sangat bertentangan.
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 dalam pokok perkara Nomor 631/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang diketuai oleh Hakim Ketua Kadarisman Al Riskandar, SH., MH, Rosmina, SH., MH dan Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum yang masing-masing sebagai Hakim Anggota mengadili dengan inti putusannya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang menangani perkara tersebut.
7. Adapun yang menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah berdasarkan Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak yang menjelaskan jika upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak ditemukan kata

sepakat, maka pihak kesatu (Pemerintah Daerah) dapat mengajukan upaya penyelesaian ke arbitrase ataupun pengadilan.

8. Namun, yang menjadi pertimbangan hakim adalah berdasarkan pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.
9. Jadi, upaya penyelesaian sengketa wanprestasi ke Pengadilan Negeri oleh pihak Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan isi perjanjian meskipun alasannya didasari oleh Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat penulis jelaskan bahwa upaya penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan kesalahan bagi Pemerintah Daerah. Hal ini tidak sesuai dengan isi perjanjian terutama dalam pelaksanaan kontrak pasal 17 nomor (3) Perjanjian Jembatan Selat Rengit. Selain itu juga dijelaskan didalam pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kepatuhan para pihak terhadap isi perjanjian pasal 17 nomor (3) Perjanjian Jembatan Selat Rengit terkait upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terealisasikan. Justru penggugat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini membuktikan adanya kelalaian terhadap penggugat mengingat dalam pasal 3 UU nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara yang diperjanjikan untuk diselesaikan secara Arbitrase.

2. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertama, berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak yang tertera didalam perjanjian prakontrak. Kedua, atas dasar pasal 50 dan pasal 51 UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

### **B. Saran**

Adapun dalam Skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Dengan mematuhi tiga faktor dari kepatuhan hukum, yaitu compliance, identification dan internalization tentu tidak akan ada permasalahan terkait isi perjanjian. Jika masih terdapat sengketa dalam perjanjian tersebut hendaknya diselesaikan berdasarkan penyelesaian sengketa menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan isi perjanjian Pasal 17 Nomor (3), maka besar kemungkinan sengketa perdata Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti selesai dengan cepat mengingat penyelesaian menggunakan jalur non litigasi memiliki kelebihan, yaitu cepat dalam penyelesaian perkara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Ali, Zainuddin, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001.
- Asep Yunan Dkk, 2012. *Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam, Scale Up dan IMN*, Pekanbaru.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumiladi FX, 1995, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- HS, Salim, 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.
- Iskandar Syah, Mudakir, 2016. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase*, Calpulis, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1982. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Murad Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Almuni, Bandung.
- Panjaitan. Saut P, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Palembang.
- Pasal 17 Perjanjian Jembatan Selat Rengit.
- Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 600/PU-
- Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor 631/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.
- Rahmadi, Takdir, 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suryono, Agus, 2016. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, UB Press, Malang.
- Simanjuntak, P.N.H, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono, 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Usmani, Rachmadi, 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian\\_sengketa](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa), diakses pada, 6 Juni 2023.
- <https://www.kajianpustaka.com>, diakses pada tanggal 09 Juni 2023.

## B. Jurnal/Skripsi

Darmani Rosa, 2009. Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

Rosana, Ellya, 2014. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Asprasi Politik Islam*, Vol.10, No.1.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Buku ke III

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Yuriani, Riski Abdriana, 2013. *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Galuh Eva Purnama, 2005. *Klausula Arbitrase dalam Kontrak Perusahaan Patungan*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

I Wayan Wardiman Dinata, Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nasrun Hipan, Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk), *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol.7 No.7, April 2017.

Ni Made Intan Maharani, Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah

Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar), *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol.2 No.1, Tahun 2020.